

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI NOMOR :31/HK.03.1/9202/2022 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Abstrak :

Bahwa dalam melaksanakan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022, maka perlu menetapkan admin dan operator SIDAPIL Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari:

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 263 Tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI NOMOR : 31/HK.03.1/9202/2022 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak 11 November 2022